Application Of Juridische/Systematische Specialiteit Doctrine Towards the Intersection Between Receiving Election Campaign Funds Crime and Money Laundering

Penerapan Doktrin *Juridische/Systematische Specialiteit* Terhadap Irisan Antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

## Muh Afdal Yanuar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

#### **Article Info**

### **Corresponding Author:**

Muh Afdal Yanuar ☑ afdalyanuar10@gmail.com

# History:

Submitted: 19-10-2024 Revised: 28-07-2025 Accepted: 08-08-2025

# **Keyword:**

Juridische/systematische specialiteit; campaign funds; and general election

## Kata Kunci:

Juridische/systematische specialiteit; dana kampanye; dan pemilihan umum

### **Abstract**

In reality, it is not uncommon for lex specialis derogat legi generali principle to be unable to resolve the problem of conflict between special norms and other special norms, inter alia, between the Article 339 paragraph (1) letter c of the Election Law provision and criminal acts provision in AML Law. This article aims to analyze the rationality of juridische/systematische specialiteit doctrine as an appropriate concept in analyzing these problems, as well as determining the provisions that should be applied in the intersection between criminal acts related to election campaign fund donations and money laundering crimes based on the juridische/systematische specialiteit doctrine. This research was using a normative research method with a conceptual and statutory approach. Through this article, it is concluded that juridische/systematische specialiteit doctrine is used as the right concept in analyzing conflicts between special norms and other special norms because this concept more clearly describes legal certainty in determining which special norms must be enforced, and in line with the 'basis for interpreting criminal norms' in interpreting a criminal law norm. Furthermore, based on the juridische/systematische specialiteit doctrine, the provisions in the AML Law, and not the provisions in the Election Law, should be the choice to be implemented in the event of 'laundering of proceeds' in the receipt of campaign funds.

#### **Abstrak**

Dalam realitasnya, tidak jarang asas lex specialis derogat legi generali tidak mampu menyelesaikan permasalahan pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya, inter alia, antara ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan ketentuan tindak pidana di dalam UU TPPU. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas doktrin juridische/systematische specialiteit menjadi konsep yang tepat dalam menganalisis permasalahan tersebut, serta menentukan ketentuan yang seharusnya diberlakukan dalam irisan antara tindak pidana terkait



(Copyright © 2025) BY NO SA by The Prosecutor Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

sumbangan dana kampanye pemilu dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan doktrin juridische/systematische specialiteit. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui tulisan ini disimpulkan bahwa juridische/systematische specialiteit dijadikan sebagai konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya dikarenakan konsep tersebut lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan, serta telah sejalan dengan 'dasar penafsiran norma pidana' dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana. Selanjutnya, berdasarkan doktrin juridische/systematische specialiteit, seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa 'pencucian hasil kejahatan' dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam UU Pemilu.

#### A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Asas Hukum merupakan instrumen penting dalam menganalisis suatu substansi maupun struktur hukum. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arief Sidharta yang mengemukakan bahwa keberadaan asas hukum diperlukan sebagai landasan dalam memotret keterkaitan antara yang satu substansi dan struktur hukum yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan awal ilmu hukum, salah satu asas fundamental yang diintrodusir adalah asas preferensi. Asas Preferensi sendiri didefinisikan sebagai asas hukum yang digunakan dalam rangka menentukan ketentuan hukum mana yang dijadikan pilihan untuk diberlakukan, apabila dalam suatu peristiwa hukum kongkrit tertentu, terdapat beberapa peraturan yang berlaku.<sup>2</sup> Selain daripada itu, asas preferensi juga dimaknai sebagai asas hukum yang diorientasikan untuk menyelesaikan konflik antar norma hukum positif, agar dapat terciptanya norma hukum positif yang serasi, selaras, dan sesuai, satu sama lain, sehingga kepastian hukum di Masyarakat dapat terjamin.3 Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa secara hakikat, seharusnya asas preferensi merupakan asas yang relevan untuk diberlakukan dalam konteks apabila terdapat *overlapping* (tumpang tindih) antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya di dalam sebuah peristiwa hukum kongkrit, termasuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Masalah-Masalah Hukum 44(4) (Oktober 2015), hlm. 504.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I Gede Agus Kurniawan, "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law," Jurnal Ius Constituendum 8(1) (2023), hlm. 124.

untuk menentukan norma hukum mana yang harus diberlakukan ketika terjadi ketidakjelasan perihal norma mana yang harus diberlakukan di dalam peristiwa hukum kongkrit tersebut.<sup>4</sup>

Asas preferensi sendiri terdiri atas 3 (tiga) bentuk dasar, yakni *lex superior derogat legi inferiori* (ketentuan yang lebih tinggi derajatnya mengecualikan ketentuan yang lebih rendah derajatnya), dan *lex posterior derogat legi priori* (ketentuan yang baru mengecualikan ketentuan yang lama), dan *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan yang khusus mengecualikan ketentuan yang umum). Dari bentuk-bentuk tersebut, salah satu yang paling sering dikemukakan dalam analisis sebuah peristiwa hukum kongkrit adalah *lex specialis derogat lege generali* (ketentuan yang khusus mengecualikan ketentuan yang umum). Sayangnya, asas tersebut dalam dinamikanya, terkadang tidak mampu menuntaskan problematika hukum yang terjadi dikarenakan norma yang saling bertentangan bukan lagi antara norma hukum umum dengan norma hukum khusus, melainkan antara 1 (satu) norma hukum khusus dengan norma hukum khusus lainnya. 6

Dalam perkembangan legislasi di Indonesia, dengan semakin banyaknya undangundang yang dibentuk yang di dalamnya juga memuat ketentuan pidana (khusus), pada akhirnya menyebabkan sangat banyak ditemukan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang khusus.<sup>7</sup> Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya overregulasi. Menurut George Shultz, over-regulasi terjadi dikarenakan adanya anggapan dari pembentuk regulasi bahwa segala sesuatu harus diwajibkan atau dilarang.8 Selain itu, over-regulasi juga dapat terjadi dikarenakan terdapat banyak norma hukum di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk hanya sesuai dengan bidang Departemennya masing-masing. Hal tersebut juga disertai dengan tidak terejewantahkannya pemahaman standar dalam pembentuk regulasi sesungguhnya pembentukan suatu norma di dalam peraturan perundang-undangan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muh Afdal Yanuar, "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms," *Mulawarman Law Review* 8(1) (2023), hlm. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6(3) (September 2020), hlm. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21(1) (2021), hlm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> BR Hidayat et, al., "Kebijakan Legislasi "Cyber Sex" Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE," *Indonesia Berdaya*, 4(2) (2023), hlm. 486.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Clifford M. Hardin, "The Effects of Over-Regulation," *Food, Drug, Cosmetic Law Journal* 34(1) (January 1979), hlm. 51.

merupakan wujud dari proses pengharmonisasian atas berbagai kepentingan. Pada akhirnya, dengan banyaknya tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana, menyebabkan ditemukannya beberapa norma hukum pidana yang diatur di beberapa undang-undang, inter alia, terkait dengan penormaan perbuatan 'pencucian (penyembunyian/penyamaran) hasil kejahatan' yang merupakan bagian parsial dari ketentuan pidana terkait sumbangan dana kampanye Pemilihan Umum yang diatur di dalam UU Pemilu. Yang mana norma yang berkaitan dengan hal tersebut juga telah diatur di dalam ketentuan pidana pada UU TPPU.

Jamak dipahami, bahwa di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut 'UU TPPU'), salah satu yang diatur adalah terkait tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU,10 yang memberikan pelarangan sekaligus ancaman pidana bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Namun, lebih lanjut, melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lebih lanjut disebut 'UU Pemilu') terdapat suatu norma yang secara khusus mengatur bagian parsial dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU tersebut, yakni Pasal 339 ayat (1) huruf c jo Pasal 527 UU Pemilu. Di dalam ketentuan tersebut ditentukan pelarangan bagi peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Kedua ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang saling beririsan. Dan tentunya, dalam peristiwa hukum kongkrit perlu untuk ditentukan perihal norma mana yang harus diberlakukan. Sayangnya, terkait dengan hal tersebut, apabila yang digunakan sebagai pisau analisis adalah asas lex specialis derogat legi generali yang merupakan bagian dari asas preferensi, permasalahan hukum tersebut tidak dapat dituntaskan dikarenakan masing-masing norma hukum yang berlaku (Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 339 ayat (1) huruf c jo Pasal 527 UU Pemilu) adalah norma hukum yang khusus (lex specialis).

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nelci Priskila Kulle, "Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Over Regulation dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4(2) (November 2023), hlm. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Muh Afdal Yanuar, "Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kriptodalam Kejahatan Pencucian Uang," *Majalah Hukum Nasional* 52(2) (2022), hlm. 182.

Hal yang selanjutnya menjadi pertanyaan adalah instrumen/asas apa yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan problematika hukum tersebut, ketika asas preferensi tidak mampu menuntaskan hal tersebut. Padahal relevansi penerapan asas preferensi sendiri adalah untuk menunjuk ketentuan mana yang harus dioperasikan, dalam hal pada suatu peristiwa hukum kongkrit terdapat beberapa peraturan/ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan problematika hukum tersebut, kendatipun asas *lex specialis derogat lege generali* tidak dapat dioperasikan, namun masih terdapat konsep lain yang dapat dioperasikan dalam konteks permasalahan tersebut, yakni doktrin *juridische/systematische specialiteit* yang pertama kali diintrodusir oleh Ch. J. Enschede, yang mana cakupan keberlakuan konsep tersebut adalah apabila terdapat satu norma hukum khusus (*lex specialis*) yang bertentangan dengan norma hukum khusus (*lex specialis*) lainnya, dengan meninjau maksud dari pembentuk undang-undang khusus tersebut. Adapun perihal kontekstualisasi konsep tersebut di dalam tulisan ini, lebih lanjut akan dijabarkan di dalam pembahasan.

Tulisan ini sendiri disusun oleh penulis diantaranya untuk mengkritisi pandanganpandangan yang keliru dan gagal paham, dalam mengontekstualisasikan secara tepat
doktrin juridische/systematische specialiteit dalam relasi antara UU TPPU dengan UU
Pemilu pada pengaturan tindak pidana terkait sumbangan dana kampanye Pemilu, pada
tulisan yang telah ada sebelumnya. Tulisan yang dimaksud oleh penulis adalah tulisan
yang berjudul "Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu
dalam konteks Pendanaan Kampanye Pemilu" yang disusun oleh Aditya Wiguna Sanjaya.
Yang mana, melalui tulisan tersebut, ia menggunakan doktrin juridische/systematische
specialiteit sebagai pijakan, tetapi maksud pembentuk undang-undang (baik UU Pemilu
maupun UU TPPU) tidak turut diuraikan dalam analisisnya. Padahal dalam
mengoperasikan konsep tersebut, hal fundamental yang perlu dianalisis adalah terkait
maksud pembentuk undang-undang (bedoeling des wetgever). Hal-hal yang keliru dan
gagal paham tersebutlah, yang lebih lanjut akan menjadi elemen pembeda (distinctive
element) di dalam tulisan ini, atas tulisan yang telah ada sebelumnya.

Melalui penjelasan-penjelasan tersebut diatas, penulis akan membahas

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44(4) (2015), hlm. 504, sebagaimana dikutip dalam: Muh Afdal Yanuar, "Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14(1) (2023), hlm. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 713-714

permasalahan-permasalahan tersebut di dalam tulisan ini yang terabstraksi dengan judul "Penerapan Doktrin Juridische/Systematische Specialiteit terhadap Irisan antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dengan Tindak Pidana Pencucian Uang".

#### 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di dalam latar belakang, berikut dapat disampaikan rumusan masalah yang akan dipaparkan di dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

- a. mengapa doktrin *juridische/systematische specialiteit* menjadi konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya?; dan
- b. Ketentuan mana yang seharusnya diberlakukan dalam irisan antara tindak pidana penerimaan sumbangan dana kampanye pemilu dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit* pada peristiwa pencucian uang melalui sumbangan dana kampanye?

# 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Berkaitan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki berpendapat, bahwa semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah penelitian normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan. Di dalam Menyusun tulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian normatif, dengan menggunakan conseptual approach (pendekatan konseptual) dan statutory approach (pendekatan peraturan perundang-undangan). Pendekatan konseptual, dilakukan dengan menggunakan asas preferensi, dan konsep/teori/doktrin juridische/systematische specialiteit sebagai pisau analisis utama. Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan termanifestasi melalui penggunaan UU TPPU dan UU Pemilu dalam menganalisis permasalahan di dalam tulisan ini.

### **B. PEMBAHASAN**

# 1. Rasionalitas Pemberlakuan Doktrin Juridische/Systematische Specialiteit dalam

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 55-56.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 133-135.

# Pertentangan antar Lex Specialis

Di dalam realitas, permasalahan hukum telah menjadi sebuah keniscayaan, karena hampir tidak ada satupun realitas hukum yang terbebas dari permasalahan hukum. Permasalahan hukum sendiri dapat terjadi dikarenakan munculnya gap antara ius constituendum (law in idea) dengan ius constitutum (law in books), antara ius constitutum (law in books) dengan ius operatum (law in reality), ataupun dikarenakan timbulnya vage normen (ketidakjelasan norma), tumpang tindih norma (juridische antinomie), maupun kekosongan hukum. 15 Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah instrumen dalam menuntaskan problematika hukum tersebut. Adapun instrumen yang tepat dalam menuntaskan problematika hukum tersebut adalah asas hukum. Mengapa? Setidaknya pertanyaan tersebut dapat dituntaskan melalui 2 (dua) pandangan tokoh hukum berikut. Pertama, Kraan yang menyatakan bahwa asas hukum berkedudukan sebagai "sweeping statements", atau solusi yang diformulasikan secara mutlak dalam menuntaskan berbagai macam problematika hukum. 16 Dan Kedua, Van der Velden, yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan dasar ukuran untuk dijadikan sebagai pedoman/standar berperilaku. 17

Asas hukum yang umum digunakan dalam menuntaskan konflik antar norma hukum adalah asas preferensi, yang *inter alia* meliputi *lex specialis derogat lege generali* (ketentuan yang khusus mengecualikan ketentuan yang umum). Sayangnya, asas tersebut, di dalam konteks pertentangan antara 1 (satu) norma khusus dengan norma khusus lainnya, tidak dapat dioperasikan dan justru menyebabkan problematika hukum (pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya) tetap eksis.<sup>18</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana, terkait dengan adanya peristiwa pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya, setidaknya terdapat 2 (dua) asas yang umumnya diintrodusir dan digunakan dalam menganalisis dan menentukan norma mana yang seharusnya diberlakukan, yakni:

a. *Juridische/systematische specialiteit.* Doktrin tersebut pertama kali dikemukakan oleh Ch. J. Enschede di dalam tulisannya yang berjudul *"lex specialis derogate lege*"

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> I. C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, [diterjemahkan oleh Linus Doludjawa], (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), hlm. 225. Lihat juga: Muh Afdal Yanuar, *Kerahasiaan Bank dan Anti-Tipping Off di sektor Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 141

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Yanuar, "Laundering of Proceeds," hlm. 3.

generali" di dalam Tijdsschrift van het Straftrecht. 19 Di dalam konsep tersebut diterangkan bahwa walaupun suatu norma pidana tidak memuat seluruh elemen dari lex generalis-nya, norma tersebut tetap dipandang sebagai suatu norma pidana yang bersifat khusus jika terhadap norma pidana tersebut memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk dijadikan sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus".20 Selain itu, eksistensi doktrin juridische/systematische specialiteit dapat didudukkan sebagai upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang (khusus) yang terkandung sanksi pidana didalamnya.21

b. Lex consumens derogat legi consumptae (The Principle of Absorption). Melalui asas tersebut, apabila terdapat lebih dari satu norma yang mengatur dalam suatu hubungan hukum tertentu, maka hanya norma yang "mencakup" secara lengkap dan menyeluruh keabsahan pelanggaran yang harus diterapkan, yang berlaku di atas norma hukum lainnya.<sup>22</sup> Atau dengan kata lain, asas tersebut dimaknai bahwa dasar untuk menentukan ketentuan pidana khusus yang satu mengesampingkan ketentuan pidana khusus yang lainnya, adalah dengan melihat pada norma mana yang fakta hukumnya paling dominan dalam suatu peristiwa pidana".<sup>23</sup>

Berdasarkan kedua konsep tersebut, dapat dipahami bahwa doktrin juridische/systematische specialiteit sangat bergantung pada maksud pembentuk undang-undang (bedoeling des wetgever), sedangkan lex consumens derogat legi consumptae sangat bergantung pada fakta hukum yang paling dominan di dalam sebuah peristiwa pidana. Oleh karena maksud pembentuk undang-undang merupakan hal yang pasti (tetap) setelah undang-undang itu diundangkan, sedangkan fakta hukum yang paling dominan hanya dapat dipastikan pada realitas (tergantung pada fakta

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hlm. 714.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> I. M. Van Bemmelen, *Ons Straftrecht I: Algemeen Deel Het Materiele Straftrecht*, (Groningen: H.D. Tjeenk willink, 1971), hlm. 340, sebagaimana dalam: Yanuar, "Laundering of Proceeds," hlm. 3-4.

Lihat juga: Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali," Jurnal Verstek 9(3) (2021), hlm. 684.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang, "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi," Jurnal Hukum Unsrat 23(10) (Desember 2018), hlm. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Mirgen Prence, "Difference between the Offense of Abuse of Duty and Violation of Rules at Work," European Integration Realities and Perspective Proceedings 17(1) (2022), hlm. 62.

Lihat juga: Sławomir Joachimiak, "Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2014 r., V KK 21313 (dotyczaca kwalifikacji prawnej przestępstwa z art. 244 k.k. oraz przestępstwa 178 § 1 i 4 k.k.)," Ius Novum 10 (4) (2016), hlm. 391. Lihat juga: Dariusz Pożaroszczyk, "Kwalifikacja prawna propagowania idei zbrojnego dżihadu oraz rozpowszechniania innych materiałów ułatwiających działalność terrorystyczną," Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 11(20) (2019), hlm. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis," hlm. 5.

hukum di lapangan), maka dapat disimpulkan bahwa doktrin *juridische/systematische* specialiteit lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum daripada *lex consumens* derogat legi consumptae.

Di dalam menafsirkan suatu norma hukum, terdapat sebuah prinsip hukum yang dikenal dengan terminologi das fundamentalnormen des rechtstaat. Di dalam prinsip tersebut, terdapat prinsip derivatif yang disebut dengan "prinsip proporsionalitas" dan "prinsip subsidairitas". "Proporsionalitas" memiliki makna keseimbangan antara cara dan tujuan. Sedangkan "Subsidairitas" memiliki makna bahwa dalam hal suatu permasalahan hukum sulit dimunculkan beberapa alternatif solusi penyelesaian, maka pilihan huukum yang harus dipilih adalah alternatif yang kerugian yang ditimbulkannya paling sedikit.<sup>24</sup> Melalui instrumen penafsiran tersebut, lebih lanjut dapat disampaikan bahwa oleh karena satu diantara beberapa dari tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum (rechtzekerheid),<sup>25</sup> maka yang harus menjadi prima facie dalam menentukan prinsip atau norma hukum mana yang diberlakukan dalam sebuah peristiwa hukum kongkrit adalah ketentuan yang lebih dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, dengan dapat dihadirkannya kepastian hukum melalui penafsiran hukum yang digunakan, maka kerugian yang ditimbulkan menjadi terminimalisir. Yang mana, hal tersebut telah sejalan dengan kedua prinsip derivatif dari das fundamentalnormen des rechtstaat sebagaimana yang diuraikan diatas.

Selain penjelasan diatas, dapat disampaikan juga bahwa terkhusus dalam konteks penafsiran delik, hal yang paling fundamental untuk dijadikan sebagai pijakan dalam penafsirannya adalah maksud pembentuk undang-undang (bedoeling des wetgever). Hal tersebut linear dengan panadngan Vos yang memungkinkan memotret delik dengan pemahaman wessenschau (perwujudan atas delik perlu memperhatikan maksud pembentuk undang-undang),<sup>26</sup> dan juga pandangan Pompe yang menghendaki agar dalam penginterpretasian sebuah delik perlu didasarkan pada

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, [diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, et.al.], (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Elyana Novira, et, al., "The Right of Ownership by The State in the Acceleration Of Public Infrastructure Development (A Philosophical Study of Land Ownership Rights by the State in the Convergence of Justice and Legal Certainty)," *Baltic Journal Of Law & Politics: A Journal of Vytautas Magnus University* 16(3) (2023), hlm. 746.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> H. B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht: Derde Herziene III*, (Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950), hlm. 35.

bedoeling des wetgever (maksud pembentuk undang-undang).<sup>27</sup> Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya, penafsiran norma pidana (delik) haruslah didasari pada hal yang menjadi maksud pembentuk undang-undang (*ratio legis* pembentukan undang-undang pidana tersebut).<sup>28</sup> Pemikiran-pemikiran esensial berkaitan dengan penafsiran delik tersebut pada kenyataannya juga selaras dengan doktrin *juridische/systematische specialiteit.* Sehingga, pilihan untuk memberlakukan konsep tersebut di dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana telah sejalan dengan dasar penafsiran norma pidana.

Meskipun penulis setuju dengan eksistensi doktrin juridische/systematische specialiteit sebagai dasar pijakan penafsiran hukum pidana, akan tetapi penulis menilai karena dalam perkembangan hukum, pertimbangan-pertimbangan bahwa oleh terhadap eksistensi suatu norma tidak hanya ditemukan di dalam ratio legis suatu undang-undang saja, melainkan juga dimungkinkan adanya pertimbanganpertimbangan hukum atas konstitusionalitas suatu norma, (apabila norma tersebut dilakukan constitutional review), maka di dalam penafsiran norma hukum, perlu juga untuk mempertimbangkan ratio decidendi (pertimbangan hukum hakim) pada Putusan Mahkamah Konstitusi apabila norma terkait diuji pernah konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan diatas, dapat dikemukakan bahwa rasionalitas mengapa doktrin *juridische/systematische specialiteit* seharusnya dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis dan menentukan norma mana yang harus diberlakukan dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih norma hukum yang masingmasing diatur di dalam undang-undang khusus, adalah dikarenakan:

- a. Doktrin *juridische/systematische specialiteit* lebih menggambarkan sebuah kepastian *hukum* daripada *lex consumens derogat legi consumptae*, dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan. Dan hal tersebut selaras dengan prinsip *das fundamentalnormen des rechtstaat*; dan
- b. Dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana, doktrin *juridische/systematische specialiteit* telah sejalan dengan dasar penafsiran norma pidana, yang harus didasarkan pada *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang).

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> W. P. J. Pompe, *Handboek van het Nederlandse Straftrecht,* (Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959), hlm. 54-55.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Yanuar, "Laundering of Proceeds," hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 8

2. Ketentuan yang Seharusnya Diberlakukan dalam Irisan Antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Doktrin Juridische/Systematische SpecialiteitCooperation Mechanisms

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terkait dengan pengaturan sumbangan dana kampanye Pemilu, terdapat 1 (satu) ketentuan yang mengatur suatu perbuatan yang perbuatan tersebut juga beririsan dengan *inter alia*, tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal Pasal 339 ayat (1) huruf c *jo* Pasal 527 UU Pemilu. Di dalam ketentuan tersebut, salah satu sumber sumbangan dana kampanye yang dilarang adalah yang berasal dari hasil tindak pidana, baik karena telah terbukti melalui putusan pengadilan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap), maupun yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Berikut ini akan dilakukan analisis berdasarkan masing-masing unsur di dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Pemilu tersebut.

a. Pertama, berkaitan dengan unsur "sumbangan dana kampanye yang bersumber dari hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang in kracht van gewijsde". Hal pertama yang perlu dipahami berkenaan dengan unsur tersebut adalah bahwa objek yang dilarang sebagai sumber dana kampanye dalam ketentuan tersebut adalah harta kekayaan yang berdasarkan putusan pengadilan diputuskan sebagai hasil tindak pidana, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Kedua, bahwa tidak setiap hasil tindak pidana, pasti terdapat pencucian uang. Hanya hasil tindak pidana yang keadaannya tersembunyikan/tersamarkan saja yang terdapat pencucian uangnya. Hal inilah yang penulis coba luruskan dari paradigma berfikir yang dibangun oleh Sanjaya di dalam tulisannya tersebut dengan menyatakan:

"Meskipun diksi yang digunakan dalam merumuskan masing-masing kedua ketentuan tersebut berbeda, namun memiliki pokok pikiran yang sama, yakni larangan menerima uang/harta kekayaan hasil tindak pidana, terlebih bilamana memperhatikan penjelasan pasal 339 ayat 1 huruf c UU Pemilu yang secara tegas menghubungan ketentuan pasal 339 ayat 1 huruf c dengan UU PPTPPU. Ketentuan tersebut sebenarnya relevan dengan pengertian dari pencucian uang yakni suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan."

Atas pandangan Sanjaya tersebut, perlu untuk disampaikan poin-poin berikut:

1) Di dalam penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, dinyatakan bahwa "Tndak pidana pada ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkotika". Artinya, memahami norma Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan pandangan bahwa hanya tindak pidana pencucian uang yang beririsan dengan ketentuan tersebut, merupakan hal yang keliru, karena unsur hasil tindak pidana tidak melekat pada pencucian uang saja. Dan baru dikatakan terjadi pencucian uang ketika hasil tindak pidana tersebut tersembunyikan/tersamarkan.<sup>30</sup> Selain itu, di dalam Penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sendiri tidak secara eksklusif merujuk pada UU TPPU saja, melainkan termasuk tindak pidana lain, seperti judi, perdagangan narkotika, dll, yang diatur di dalam undangundang lainnya.

Tersembunyikan/tersamarkannya hasil tindak pidana merupakan hal dalam memotret perwujudan unsur "dengan menyembunyikan/menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan *hasil tindak pidana*". Makna frasa "dengan tujuan (met oogmerk)" sendiri adalah perbuatan dan akibat dari perbuatan sebagai suatu hal yang disengaja.<sup>31</sup> Selanjutnya, oleh karena perbuatan yang dikualifisir di dalam delik Pasal 3 UU TPPU ditutup dengan frasa "atau perbuatan lain", dan juga frasa "dengan tujuan" disertai dengan "menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan (hasil tindak pidana)," maka frasa "dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana" harus dimaknai sebagai perbuatan apapun yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, selama akibat/konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah tersembunyikan (tampak sulit diidentifikasi sebagai hasil tindak pidana), ataupun tersamarkannya (tampak hasil tindak pidana seolah-olah sebagai aset yang sah) suatu hasil tindak pidana.<sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Pencucian uang adalah serangkaian perbuatan *(actus reus)* yang dilakukan atas *proceed of crime* dengan tujuan agar tersembunyikan atau tersamarkannya *proceed of crime* tersebut.

Mahkamah Agung, Naskah Akademis: Money Laundering (Jakarta: MA RI, 2006), hlm. 56-57

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset,* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 140.

Bahkan, jika Sanjaya *menjadikan* penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sebagai dasar untuk menyatakan "terlebih bilamana memperhatikan penjelasan pasal 339 ayat 1 huruf c UU Pemilu **yang secara tegas** menghubungan ketentuan pasal 339 ayat 1 huruf c dengan UU *PPTPPU*", maka dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan pemikiran yang prematur. Mengingat di dalam penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sendiri, terdapat frasa "serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkotika". Artinya, kaitan antara ketentuan tersebut dengan norma tindak pidana (delik pencucian uang) yang diatur di dalam UU TPPU, tidak bersifat absolut. Karena keabsolutan norma tindak pidana pencucian uang dalam ketentuan tersebut, hanya apabila yang dimaksud adalah frasa "dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana". Sedangkan terkait dengan frasa "hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" tidak harus selalu sebagai perwujudan tindak pidana pencucian uang.

2) Di dalam tulisannya, Sanjaya mengemukakan bahwa "konsepsi perbuatan pencucian uang pasif sama-sama diatur oleh UU Pemilu dan juga UU PPTPPU." Perlu juga dipahami bahwa tidak semua perbuatan menerima hasil tindak pidana secara pasti sama dengan pencucian uang. Karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencucian uang mensyaratkan tersembunyikan/tersamarkannya hasil tindak pidana. Selama tidak ada hasil tindak pidana yang tersembunyikan/tersamarkan, maka tidak ada tindak pidana pencucian uang. Pertanyannya, mengapa Sanjaya tidak mentautkan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, sepanjang mengenai unsur "hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dengan tindak pidana lain yang juga terkait dengan menerima hasil tindak pidana, misalnya tindak pidana penadahan (heling). Padahal tindak pidana penadahan juga beririsan dengan unsur tersebut. Justru ketika tidak terbukti unsur "dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana" pada tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi sumbangan dana kampanye tersebut, dan terhadap tindak pidana yang menjadi sumber dana dari sumbangan dana kampanye tersebut telah in kracht van gewijsde,

menyebabkan perolehan sumbangan yang diperoleh oleh pihak yang menerima sumbangan dana kampanye tersebut beririsan dengan tindak pidana penadahan. Atau dengan kata lain, bukan dengan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut yang juga dalam analisa penulis menunjukkan bahwa pemikiran yang dibangun oleh Sanjaya tersebut adalah hal yang prematur.

b. Kedua, berkaitan dengan unsur "menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana". Di dalam tulisannya, Sanjaya mengemukakan bahwa "konsepsi perbuatan pencucian uang pasif sama-sama diatur oleh UU Pemilu dan juga UU PPTPPU dan kedudukan keduanya merupakan sama-sama sebagai tindak pidana khusus (bijzonder delict), hal ini menunjukkan adanya persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu dalam hal pengaturan pencucian uang pasif,". Perlu untuk dipahami bahwa kendatipun dana kampanye yang diberikan pemberi sumbangan dana kampanye kepada pihak penerima terbukti sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan "dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana," pihak yang menerima dana kampanye tidak selalu merupakan pelaku pasif. Memang benar bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU terdapat unsur "menerima, menguasai, atau menggunakan hasil tindak pidana". Namun perlu dipahami bahwa perbuatan pelaku Pasal 5 ayat (1) UU TPPU (pencucian uang Pasif) tersebut adalah perbuatan yang tertaut dengan perbuatan pelaku Pasal 3 UU TPPU (pencucian uang Aktif). Yang mana, pelaku pencucian uang pasif merupakan pihak yang menerima/menguasai hasil tindak pidana yang dicuci (disembunyikan/disamarkan) oleh pelaku pencucian uang aktif. Hal tersebutlah yang merupakan elemen pembeda antara Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dengan Pasal 480 KUHPidana (penadahan). Artinya, apabila terdapat/terbukti unsur "dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana" pada perbuatan pihak yang memberikan sumbangan dana kampanye, maka pada perbuatan pihak yang menerima tidak terdapat perbuatan pencucian uang (pasif), melainkan perbuatannya tersebut merupakan "penadahan".33

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 14-15.

Selanjutnya, perlu juga dipahami bahwa perbuatan menerima hasil tindak pidana tidak selalu sama dengan pelaku pasif saja. Tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan menerima hasil tindak pidana dari pelaku tersebut merupakan bagian dari pemberian sarana/kesempatan dalam rangka menyempurnakan pencucian uang yang dilakukan oleh *materiele dader/intellectual dader* dari tindak pidana pencucian uang aktif. Dalam konteks demikian, maka perbuatan menerima hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut bukan sebagai pelaku pencucian uang pasif, melainkan sebagai pelaku pembantuan (medeplechtigheid) dari pelaku pencucian uang aktif (Pasal 3 UU TPPU). Penjelasan-penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pandangan Sanjaya yang menyamaratakan semua perbuatan menerima hasil tindak pidana dalam konteks sumbangan dana kampanye sebagai bagian dari Pelaku pencucian uang pasif saja, juga merupakan pandangan yang prematur.

Berikut ini, akan dipaparkan perihal ketentuan mana yang seharusnya diberlakukan dalam konteks terdapat perbuatan menerima pencucian (penyembunyian/penyamaran) hasil tindak pidana pada sumbangan dana kampanye pemilu, berdasarkan doktrin juridische/systematische specialiteit. Perlu untuk dipahami bahwa doktrin juridische/systematische specialiteit merupakan konsep yang dapat dioperasikan dalam rangka menganalisis dan menentukan perihal norma hukum mana yang akan diberlakukan apabila terdapat 2 (dua) atau lebih norma khusus (lex specialis) yang mengatur suatu peristiwa hukum kongkrit. Di dalam konsep yang diintrodusir oleh Enschede tersebut dipaparkan sebuah pemahaman bahwa walaupun suatu norma pidana tidak memuat seluruh elemen dari lex generalis-nya, norma tersebut tetap dipandang sebagai suatu norma pidana yang bersifat khusus jika terhadap norma pidana tersebut memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk dijadikan sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus". 34 Selain itu, eksistensi doktrin juridische/systematische specialiteit dapat didudukkan sebagai upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang (khusus) yang terkandung sanksi pidana didalamnya.<sup>35</sup>

Di dalam tulisan Sanjaya yang berjudul "Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu dalam Konteks Pendanaan Kampanye Pemilu", ia

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Bemmelen, Ons Straftrecht I, hlm. 340.

Lihat juga: Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis," hlm. 684.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Mewengkang, "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis", hlm. 53.

mengemukakan bahwa "untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undangundang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada." Sebatas pada pandangan tersebut, tentu tidak terdapat kekeliruan dan telah sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh pencetus dari konsep tersebut (Ch. J. Enschede) sebagaimana telah penulis uraikan dalam subbahasan sebelumnya. Namun, lebih lanjut, Sanjaya menyampaikan analisanya berkaitan dengan penerapan dari asas tersebut dengan mendudukan pada indikator subjek hukum (addressat) dan peruntukan hasil tindak pidana, tanpa memotret apa yang menjadi bedoeling des wetgever (maksud pembentuk undang-undang) dari masing-masing undang-undang yang dipertautkan (yakni, UU TPPU dan UU Pemilu). Sehingga, pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa berdasarkan doktrin juridische/systematische specialiteit seharusnya yang diberlakukan adalah ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, yang menderogasi ketentuan di dalam UU TPPU.

Berdasarkan pandangan Sanjaya tersebut, harus penulis sampaikan bahwa itu adalah kekeliruan yang besar, dikarenakan telah terjadi *fallacy of misplaced congcretness*<sup>36</sup> dalam konstruksi pemikirannya. Mengapa? Karena di satu sisi ia mendalilkan bahwa doktrin *juridische/systematische specialiteit* didasarkan pada maksud dari pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*) dalam menentukan ketentuan tindak pidana khusus tertentu mana yang dijadikan sebagai pilihan untuk diberlakukan. Akan tetapi, di dalam analisisnya, tidak ada sama sekali diuraikan terkait maksud pembentuk UU Pemilu maupun UU TPPU dalam mengkriminalisasi perbuatan 'pencucian (penyembunyian/penyamaran) hasil kejahatan', di dalam masing-masing undang-undang tersebut.

Perlu dipahami bahwa dari beberapa undang-undang yang memuat kriminalisasi perbuatan 'pencucian hasil kejahatan', hanya kriminalisasi 'pencucian hasil kejahatan' yang diatur di dalam UU TPPU saja, yang pengkriminalisasiannya didasarkan pada bedoeling des wetgever (maksud pembentuk undang-undang). Berkaitan dengan premis tersebut, terlebih dahulu perlu untuk dipahami bahwa kriminalisasi 'pencucian

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Jenis kesesatan berfikir ini terjadi ketika premis yang disampaikan secara keliru diyakini telah sesuai dengan kenyataan. Lebih lanjut lihat: John Prausnitz, "The Fallacy of Misplaced Concreteness," *Biophysical Journal* 108 (2015), hlm. 453

hasil kejahatan' semula dimuat di dalam Article 3 para. 1 letter b) and c) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (lebih lanjut disebut 'Vienna Convention 1988') yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1997, dan Article 6 para. 1 United Nations Conventions Against Transnational and Organized Crimes (lebih lanjt disebut 'Palermo Convention 2000'), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 2009. Bahkan khusus di dalam Article 6 Palermo Convention 2000, judul bahasannya adalah Criminalization of the laundering of proceeds of crime. Sehingga jelaslah bahwa rujukan kriminalisasi 'pencucian hasil kejahatan' hanya didasarkan pada norma laundering of proceeds of *crime* dalam 2 (dua) konvensi tersebut. Selanjutnya, di dalam *FATF Recommendations* yang merupakan grand design penyelenggaraan rezim APU-PPT di setiap negara,<sup>37</sup> terdapat Recommendation 3 yang menyatakan Countries should criminalise money laundering on the basis of the Vienna Convention and the Palermo Convention (Negaranegara harus mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan Vienna Convention dan Palermo Convention). Lebih lanjut, di dalam konsideran pembentukan UU TPPU (sebagai pengejewantahan dari ratio legis pembentukan UU TPPU) dinyatakan "bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 *perlu* disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru." Hal tersebut merupakan bentuk pengejewantahan dari ratio legis UU TPPU yang inter alia adalah menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 FATF Recommendations.<sup>38</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa berdasarkan ratio legis atau

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, (Paris: FATF, 2023), hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Maksud dari pembentuk undang-undang membentuk *(ratio legis* pembentukan) undang-undang TPPU adalah sebagai berikut:

<sup>1)</sup> Menciptakan integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional yang bebas dari pencucian uang.

<sup>2)</sup> Mereduksi tingkat kejahatan dengan motif harta kekayaan sekaligus mencegah terulang dan meluasnya kejahatan tersebut;

<sup>3)</sup> Meningkatkan koordinasi penegak hukum untuk mencegah dan memberantas pencucian uang;

<sup>4)</sup> Memajukan jumlah penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan; dan

<sup>5)</sup> Menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 FATF Recommendations.

Lebih lanjut lihat: Direktorat Hukum PPATK, Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: PPATK, 2015), 65-66, sebagaimana dikutip dalam: Muh Afdal Yanuar, Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya, (Jakarta: PPATK, 2022), hlm. 5-6.

bedoeling des wetgever (maksud pembentuk undang-undang) dari UU TPPU, pembentuk undang-undang memang memaksudkan untuk mengkriminalisasi perbuatan 'pencucian hasil kejahatan' di dalam UU TPPU. Sayangnya, hal tersebut berbeda dengan konteks UU Pemilu. Yang mana, di dalam konsideran pembentukan UU Pemilu maupun di dalam Naskah Akademis UU Pemilu sama sekali tidak terdapat maksud dari pembentuk undang-undang (bedoeling des wetgever) dari UU Pemilu dalam menyelaraskan ketentuan tindak pidana sumbangan dana kampanye Pemilu di dalam UU Pemilu dengan Vienna Convention 1988 maupun dengan Palermo Convention 2000 yang merupakan rujukan kriminalisasi perbuatan 'pencucian hasil kejahatan'. Artinya, pembentuk UU Pemilu memang tidak memaksudkan untuk mengkriminalisasi 'pencucian hasil kejahatan' pada ketentuan tindak pidana di dalam UU Pemilu. Oleh sebab itu, dengan tidak terdapatnya bedoeling des wetgever (maksud pembentuk undang-undang) dari pembentuk UU Pemilu untuk mengkriminalisasi 'pencucian hasil kejahatan' di dalam UU Pemilu, sedangkan di dalam UU TPPU terdapat bedoeling des wetgever dari pembentuk UU TPPU untuk mengkriminalisasi 'pencucian hasil kejahatan' di dalam UU TPPU, maka berdasarkan doktrin juridische/systematische specialiteit, seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa 'pencucian hasil kejahatan' dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam UU Pemilu. Hal inilah yang gagal dipahami dan diuraikan oleh Sanjaya di dalam tulisannya tersebut. Tambah pula, dengan berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan diatas, pernyataan Sanjaya lainnya di dalam tulisannya yang menyatakan "ke depan perlu dirumuskan ketentuan pencucian uang aktif dalam UU Pemilu" adalah hal yang tidak tidak masuk akal dan layak dikesampingkan.

Setelah memahami pilihan hukum yang diberlakukan beserta rasionalitasnya (yakni memilih UU TPPU), hal berikutnya yang perlu diuraikan adalah bagaimana menciptakan harmonisasi di dalam kedua norma di dalam 2 (dua) UU tersebut, yakni antara ketentuan tindak pidana pencucian uang di dalam UU TPPU dengan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu. Berkenaan dengan itu, penulis merekomendasikan agar ketika dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu dan ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu tetap eksis, seharusnya dimuat satu norma lain yang melengkapi norma tersebut yang setidak-tidaknya menyatakan "Apabila dari bukti permulaan atas sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c, ditemukan unsur atau terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka

Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye tersebut wajib diproses hukum menurut undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang". Selain itu, apabila terdapat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan norma tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadikan rekomendasi penulis tersebut sebagai persyaratan konstitusional dalam pemaknaan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu agar ketentuan tersebut tetap konstitusional.

#### C. KESIMPULAN

Doktrin *Juridische/systematische specialiteit* dijadikan sebagai konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya adalah dikarenakan konsep tersebut lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan, serta dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana telah sejalan dengan dasar penafsiran norma pidana, yang harus didasarkan pada *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undangundang).

Berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*, seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa 'pencucian hasil kejahatan' dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu.

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah dalam hal dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu, direkomendasikan agar seharusnya dimuat satu norma tambahan yang melengkapi norma Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu a quo yang setidak-tidaknya menyatakan "Apabila dari bukti permulaan atas sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c, ditemukan unsur atau terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye tersebut wajib diproses hukum menurut undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang". Selain itu, apabila terdapat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan norma tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadikan rekomendasi penulis tersebut sebagai persyaratan konstitusional dalam pemaknaan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu agar ketentuan tersebut tetap konstitusional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (Oktober 2015): 503-510.
- Bemmelen, J. M. Van. *Ons Straftrecht I: Algemeen Deel Het Materiele Straftrecht.* Groningen: H. D. Tjeenk willink, 1971.
- Direktorat Hukum PPATK. *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Jakarta: PPATK, 2015.
- Financial Action Task Force. *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF, 2023.
- Hardin, Clifford M. "The Effects of Over-Regulation." *Food, Drug, Cosmetic Law Journal* 34, no. 1 (January 1979): 50-57.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1-12.
- Hidayat, BR. Et, al. "Kebijakan Legislasi "Cyber Sex" Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE" *Indonesia Berdaya*, 4, no. 2 (2023), hlm. 477-494.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (September 2020): 305-325.
- Joachimiak, Sławomir. "Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2014 r., V KK 21313 (dotycząca kwalifikacji prawnej przestępstwa z art. 244 k.k. oraz przestępstwa 178 § 1 i 4 k.k.)." *Ius Novum* 10, no. 4 (2016): 390-397.
- Kanter E. Y. & Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kulle, Nelci Priskila. "Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Over Regulation dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (November 2023): 179-194.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 115-131.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mahkamah Agung. Naskah Akademis: Money Laundering. Jakarta: MA RI, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Mewengkang, Marchelino Christian Nathaniel. "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 10 (Desember 2018): 157-164.
- Novira, Elyana. Et, al. "The Right of Ownership by The State in the Acceleration Of Public Infrastructure Development (A Philosophical Study of Land Ownership Rights by the State in the Convergence of Justice and Legal Certainty)." *Baltic Journal Of Law & Politics: A Journal of Vytautas Magnus University* 16, no. 3 (2023): 741-749.
- Pompe, W. P. J. *Handboek van het Nederlandse Straftrecht.* Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959.
- Pożaroszczyk, Dariusz. "Kwalifikacja prawna propagowania idei zbrojnego dżihadu oraz rozpowszechniania innych materiałów ułatwiających działalność terrorystyczną." Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 11, no. 20 (2019): 156-175.
- Prausnitz, John. "The Fallacy of Misplaced Concreteness," *Biophysical Journal* 108 (2015): 453-454.
- Prençe, Mirgen. "Difference between the Offense of Abuse of Duty and Violation of Rules at Work." *European Integration Realities and Perspective Proceedings* 17, no. 1 (2022): 59-64.
- Remmelink, Jan. Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia). [diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, et.al.]. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sidharta, Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum.* Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
- United Nations Conventions Against Transnational and Organized Crimes
- Vlies, I. C. van der. *Handboek Wetgeving.* [Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa]. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- Vos, H. B. *Leerboek van Nederlands Strafrecht: Derde Herziene III.* Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950.

- Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali." *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021): 680-685.
- Yanuar, Muh Afdal. "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms." *Mulawarman Law Review* 8(1) (2023): 1-20.
- Yanuar, Muh Afdal. "Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 169-188.
- Yanuar, Muh Afdal. "Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 1 (2023): 54-67.
- Yanuar, Muh Afdal. *Kerahasiaan Bank dan Anti-Tipping Off di sektor Perbankan.* Jakarta: Kencana, 2023.
- Yanuar, Muh Afdal. Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya. Jakarta: PPATK, 2022.
- Yanuar, Muh Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset.* Malang: Setara Press, 2021.